



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Soekarno - Huta Bahuu - Telpon No.21073

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 431/ PKPD /396/ 07 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI BOAMEZE

Menimbang : 1. Surat Permohonan (Ijin Operasional) Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Boameze Nomor : 435/PKPD.11.12/33/06/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Boameze.

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Soa, Nomor : 981/PKPD.11/248/06/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Negeri Boameze.

Menimbang : a. Dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

b. Sesuai butir a tersebut diatas,maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Boameze di Desa Paga, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kewajuteraan Anak.
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak.
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDN Baimear
- Lokasi : Homase
- Desa : Pigo
- Kecamatan : Sae
- Kabupaten : Ngada

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 23 Juli 2015

Kepala Dinas Kebudayaan,
Pemusik dan Tari Kabupaten Ngada,



Drs. VIGENIUS MILO, MM

Pendamping Kepala Bidang

NIP.19630710 198003 1 022